



**P U T U S A N**

Nomor 1874/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Endang Darajar, SH.**, dan **Solihin, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**" ; -----

-----**M E L A W A N**-----

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 1874/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. tanggal 24 September 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : ---

1  
cg-verstek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1995, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgensari, Ciamis, Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/22/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di, Kab. Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 15 Februari 2001;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Maret 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti: "kebun binatang";
  - b. Tergugat pernah dijambret pada bagian leher baju;;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Mei tahun 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgensari, Ciamis, Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgensari, Ciamis, Jawa Barat, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Langgensari, Ciamis, Jawa Barat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Majelis Hakim telah menunjuk **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Mediator ; --

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya secara lisan di persidangan pada intinya mengakui tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 
- Foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 178/22/VII/1995 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Langgensari Ciamis tanggal 17 Juli

3  
cg-verstek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-1) ;

- Poto Copi KTP. An. (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-2) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI I**, mengaku sebagai teman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya teman di pabrik ; benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat ; mereka mempunyai 1 orang anak ; keadaan rumah tangga mereka awal-awanya baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi ; Penggugat sering mengeluh kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat orangnya cemburuan ; saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ; mereka masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang ; masalah perceraian terserah mereka saja yang menjalani ; menurut saksi mereka tidak mungkin dapat rukun lagi ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi Tergugat bernama **SAKSI II**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat ; mereka mempunyai 1 orang anak ; keadaan rumah tangga mereka awal-awanya baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi ; saksi pernah mendengar pertengkaran mereka ; penyebabnya karena Penggugat mempunyai hubungan dengan teman sejenisnya (lesbian) ; ketika ditanya Penggugat mengakuinya ; saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ; mereka masih serumah tapi sudah pisah ranjang ; menurut saksi mereka tidak mungkin dapat rukun lagi ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula Hakim mediator dalam laporannya tertanggal 18 Oktober 2012 menyatakan bawah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada intinya mengakui tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat meskipun beda persepsi tentang penyebabnya, dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, kuat dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI I** (teman Penggugat) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat) dimana keterangan saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perkecokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat

5  
cg-verstek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam penderitaan dalam hidup ini haruslah dihindari, dan kalauapuan penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dan Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan yang dirasakannya dengan cara bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgensari tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Tiraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgensari Ciamis Jawa Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
- 4.. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. NURHAYATI**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. HENDI RUSTANDI, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**NURMALASARI JOSEPHA, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan Rp. 35.000.-
- Proses Rp. 200.000.-

7

cg-verstek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 241.000.-